



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jl. Semarang 5, Malang 65145

Telpon (0341) 551-312.

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 1.7.1/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN PEGAWAI TIDAK TETAP
UNIVERSITAS NEGERI MALANG DALAM TAHUN ANGGARAN 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan, maka dipandang perlu memberikan tunjangan hari raya keagamaan kepada pegawai tidak tetap Universitas Negeri Malang dalam tahun anggaran 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pegawai Tidak Tetap Universitas Negeri Malang dalam Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 25 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Universitas Negeri Malang;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 12. Peraturan Menteri Keuangan no. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.03/1998 jo Nomor 15/KMK.03/2001 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN);

14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 270/KMK.05/ 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Universitas Negeri Malang Tahun 2015 - 2019;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN PEGAWAI TIDAK TETAP UNIVERSITAS NEGERI MALANG DALAM TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Besarnya jumlah tunjangan hari raya keagamaan pegawai tidak tetap sebesar jumlah honorarium selama satu bulan dalam tahun anggaran 2015.

KEDUA : Sumber dana tunjangan hari raya keagamaan pegawai tidak tetap dibebankan pada dana DIPA BLU Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2015 pada unit kerja terkait sesuai dengan mata anggaran yang relevan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 1 Juli 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002 9

Tembusan:

1. Kepala Kantor KPPN Malang
 2. Para Dekan Fakultas
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Ketua Dewan Pengawas
 6. Ketua SPI
 7. Para Kepala Biro
 8. Para Kepala UPT
- Universitas Negeri Malang